



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0004/IPSPNF/DPMTSP/III/2023**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
ATAS NAMA PKBM BUNGA TANJUNG**

Membaca : a. Surat Permohonan dari PKBM BUNGA TANJUNG tanggal 16 Maret 2023 Perihal Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/11/DISDIKBUD-AUD tanggal 15
Maret 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional .

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah
Daerah sesuai dengan wewenangya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar
evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 124 tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Peraturan
Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS
NAMA PKBM BUNGA TANJUNG**

KESATU : Nama Satuan Pendidikan : PKBM BUNGA TANJUNG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2810210004443
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85500 (Kegiatan Penunjang pendidikan)
Alamat : Jl. Rimbun Jaya No. 60 Rt. 004 Kel. Lubuk Gaung
Kec. Sungai Sembilan

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 16
Maret 2023 sampai dengan **17 Maret 2025**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 20 Maret 2023
Kepala,

HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002